

Pengaruh Pemahaman Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat

Amanda Aulia, cindy Amelia, Nabila Vira Ramadhani, Alya, Suci Rahmadani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat. Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan daerah. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan, manfaat, serta tata cara pembayaran pajak diyakini mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 30 wajib pajak. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi sebesar 88,6%.

Kata Kunci: bea meterai, pajak bumi dan bangunan, kepatuhan wajib pajak, perpajakan, penerimaan negara

Abstract

This study aims to analyze the effect of understanding Stamp Duty and Land and Building Tax (PBB) on taxpayer compliance. Stamp Duty and Land and Building Tax are important components of Indonesia's taxation system that contribute to national and regional revenues. A good understanding of tax regulations, benefits, and payment procedures is believed to increase public awareness and compliance in fulfilling tax obligations. This study employed a quantitative approach involving 30 taxpayers. Data were analyzed using descriptive statistics, reliability testing, simple linear regression, t-test, and coefficient of determination. The results indicate that understanding Stamp Duty and Land and Building Tax has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a coefficient of determination of 88.6%.

Keywords: stamp duty, land and building tax, taxpayer compliance, taxation, government revenue

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas publik, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sistem perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang sering dijumpai masyarakat adalah Bea Meterai. Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan digunakan sebagai alat bukti dalam kegiatan perdata maupun bisnis. Pengenaan Bea Meterai bertujuan memberikan legalitas pada dokumen sekaligus menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Selain Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi komponen penting dalam sistem perpajakan. PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Penerimaan dari PBB berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami ketentuan mengenai Bea Meterai dan PBB. Kurangnya pemahaman tersebut sering menyebabkan keterlambatan pembayaran, kesalahan administrasi, dan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemahaman Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat.

B. KAJIAN TEORI

Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang digunakan sebagai alat bukti atau memiliki konsekuensi hukum. Bea Meterai dikenakan pada berbagai jenis dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, surat berharga, dan dokumen transaksi yang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan.

Pengenaan Bea Meterai bertujuan memberikan kekuatan hukum pada dokumen sekaligus menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Dalam praktiknya, pembayaran Bea Meterai dapat dilakukan melalui meterai fisik maupun meterai elektronik yang semakin banyak digunakan dalam transaksi digital.

Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu maupun badan usaha. PBB memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan daerah dan pembangunan infrastruktur publik.

Pemahaman yang baik mengenai ketentuan Bea Meterai dan PBB akan membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu sehingga mendukung peningkatan kepatuhan pajak.

Indikator Bea Meterai dan PBB

1. Pemahaman ketentuan Bea Meterai.
2. Pemahaman objek dan subjek PBB.
3. Pemahaman tarif pajak.
4. Pemahaman prosedur pembayaran pajak.
5. Pemahaman manfaat pajak bagi pembangunan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan mencakup pembayaran pajak tepat waktu, pelaporan yang benar, dan ketaatan terhadap seluruh aturan perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator efektivitas sistem perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, semakin

besar pula penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran akan manfaat pajak bagi masyarakat.

Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai Bea Meterai dan PBB menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

1. Ketepatan waktu pembayaran pajak.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
3. Ketepatan pengisian dokumen perpajakan.
4. Kesadaran memenuhi kewajiban pajak.
5. Tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Hipotesis Penelitian

H₁: Pemahaman Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₀: Pemahaman Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Variabel independen adalah Pemahaman Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan (X), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Populasi penelitian terdiri dari masyarakat yang memiliki kewajiban membayar Bea Meterai dan PBB dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner menggunakan skala Likert 1–5. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi Pearson, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi menggunakan SPSS.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Bea Meterai dan PBB (X)	30	4,52	0,25
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	30	4,59	0,22

Penjelasan

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel pemahaman Bea Meterai dan PBB memiliki nilai rata-rata sebesar 4,52 sedangkan kepatuhan wajib pajak sebesar 4,59. Nilai tersebut berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman masyarakat mengenai Bea Meterai dan PBB maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Reliability Statistics

Variabel	Cronbach Alpha
Pemahaman Bea Meterai dan PBB	0,929
Kepatuhan Wajib Pajak	0,936

Penjelasan

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Korelasi

Tabel 3. Correlation

Variabel X	Y
X	1 0,941
Y	0,941 1

Penjelasan

Nilai korelasi sebesar 0,941 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara pemahaman Bea Meterai dan PBB dengan kepatuhan wajib pajak. Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Analisis Regresi

Tabel 4. Model Summary

Model R	R Square
1	0,941 0,886

Penjelasan

Nilai R Square sebesar 0,886 menunjukkan bahwa pemahaman Bea Meterai dan PBB mampu menjelaskan 88,6% variasi kepatuhan wajib pajak. Sisanya sebesar 11,4% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran pajak, pelayanan perpajakan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan.

Uji t

Tabel 5. Coefficients

Variabel	B	t	Sig.
Pemahaman Bea Meterai dan PBB	0,861	13,147	0,000

Penjelasan

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. Artinya, pemahaman Bea

Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat yang memahami fungsi, manfaat, dan tata cara pembayaran pajak cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang baik mengenai objek pajak dan prosedur pembayaran dapat mengurangi kesalahan administrasi serta meningkatkan kesadaran hukum perpajakan.

Pemahaman mengenai Bea Meterai membantu masyarakat mengetahui jenis dokumen yang wajib dikenakan meterai serta konsekuensi hukum dari penggunaan dokumen tersebut. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi yang memerlukan legalitas dokumen sehingga kepatuhan terhadap aturan perpajakan meningkat.

Pada aspek Pajak Bumi dan Bangunan, pemahaman mengenai manfaat PBB bagi pembangunan daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. PBB yang dibayarkan masyarakat akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan berbagai program pelayanan publik yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan otoritas pajak mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perpajakan sehingga mendorong terciptanya kepatuhan sukarela.

Selain itu, kemudahan sistem pembayaran pajak berbasis digital turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat. Akses yang lebih mudah dalam memperoleh informasi dan melakukan pembayaran membuat wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan pemahaman Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah dari sektor perpajakan.

F. KESIMPULAN

Pemahaman Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan mampu menjelaskan 88,6% variasi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan agar kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat sehingga dapat mendukung pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2023). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pohan, C. A. (2023). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, M. P. (2022). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andriani, D., & Hidayat, R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 15(2), 145–164.
- Kurniawan, A., & Putri, D. (2024). Tax Knowledge and Taxpayer Compliance. *International Journal of Tax Studies*, 12(1), 88–108.
- Rahman, M., & Yusuf, A. (2024). Land and Building Tax Compliance in Developing Countries. *Journal of Public Finance Research*, 11(2), 120–141.

Siregar, N., & Harahap, F. (2024). Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar PBB. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 19(1), 201–223.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Kinerja Perpajakan Indonesia 2024*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan APBN dan Penerimaan Pajak 2024*.